



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1917/Pdt.G/2018/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ijin Poligami antara :

XXX umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon ;

Melawan :

XXX umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1917/Pdt.G/2018/PA.Tbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon pada tanggal 30 April 2001, telah melangsungkan pernikahan secara Islam dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 245/01/V/2001 tanggal 30 April 2001);

Putusan, Nomor 01917/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 1 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dan 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. XXX umur 20 tahun, 2. XXX umur 13 tahun;

3. Bahwa disamping kedua anak tersebut diatas, Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa :
 - 3.1 Tanah yang diatasnya berdiri 1 bangunan rumah yang terletak di Desa Cekalang Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban atas Nama RUSMIASIH dengan luas kurang lebih 283 m² (dua ratus delapan puluh tiga meter persegi) (bukti Sertifikat Hak Milik No : 00076 terlampir) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Rumah milik Bapak XXX
 - Selatan : Jalan Desa
 - Timur : Rumah milik Bapak XXX
 - Barat : Rumah milik Ibu XXX

 - 3.2. 1 (satu) unit Mobil Suzuki R 3 atas Nama XXX No Polisi S. 1543 HC;

 - 3.3.1 (satu) unit Mobil Suzuki R 3 atas Nama XXX No Polisi S. 1163 AG;

 - 3.4.1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat No Polisi S 3272 GT;

 - 3.5.1 (satu) unit sepeda Motor Honda CBR No Polisi S 3383 FX;

3. Bahwa, keinginan Pemohon mengajukan ijin poligami karena sejak tahun 2006 dan hingga sekarang Termohon mengalami sakit paru-paru sehingga Termohon tidak bisa melayani hubungan intim layaknya suami istri dengan Pemohon, sejak saat itu hingga sekarang;

Putusan, Nomor 01917/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 2 dari 13 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Pemohon kini telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama XXX sebagaimana tersebut diatas dengan status Janda Cerai yang telah pemohon kenal sekitar 2 tahun dan ia bersedia untuk dijadikan istri kedua Pemohon dan telah sepakat untuk meneruskan kejenjang perkawinan;
5. Bahwa, antara pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon saudari (XXX)tersebut adalah orang lain tidak ada hubungan sepersusuan maupun hubungan sedarah dan menurut syara' serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada larangan yang menghalangi pernikahan antara Pemohon dengan wanita tersebut sebagai calon isteri kedua Pemohon;
6. Bahwa untuk kelangsungan kehidupan keluarga, Pemohon sangat mendambakan keluarga yang dapat saling melayani masing masing kebutuhan suami istri secara lahir dan batin sebagaimana tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang tenteram harmonis dan damai;
7. Bahwa untuk maksud tersebut Pemohon merasa **cukup mampu** menghidupi anak anak dan istri istri karena Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup yaitu sebagai Wiraswasta dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya sebagai mana surat keterangan terlampir,
8. Bahwa, Pemohon sebagai kepala rumah tangga berjanji akan berusaha **berlaku adil** terhadap istri-istri dan anak anak, sebagaimana terlampir;
9. Bahwa, Termohon XXX sebagai istri Pemohon yang pertama telah memberikan **persetujuan** sebagaimana terlampir;

Putusan, Nomor 01917/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 3 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (berpolygami) dengan seorang wanita bernama XXX;
- Menetapkan harta bersama sebagaimana posita 3.1 sampai dengan 3.5 adalah harta bersama milik Pemohon dan Termohon;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

- Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, kemudian oleh Ketua diberikan nasehat supaya Pemohon mengurungkan niatnya berpoligami akan tetapi tidak berhasil dan telah pula menempuh mediasi dengan mediator Drs. H. Abu Amar, Mediator Hakim Pengadilan Agama Tuban dan ternyata hasil mediasi dinayatkan tidak berhasil/ gagal karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk berpoligami, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon di dalam persidangan menjawab secara lisan yang pada pokoknya mengajukan hal hal sebagai berikut:

Putusan, Nomor 01917/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 4 dari 13 Hal.



Bahwa benar Termohon istri sah dari Pemohon yang menikah pada tanggal 30 April 2001 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban dan telah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. XXX umur 20 tahun, 2. XXX umur 13 tahun ;

Bahwa benar Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama XXX, disebabkan Pemohon mempunyai hasrat sek yang cukup tinggi, sementara Termohon mengalami sakit paru-paru sehingga Termohon tidak bisa melayani hubungan intim ;

Bahwa atas kehendak Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istrinya keduanya tersebut, Termohon menyatakan dapat menyetujuinya;

Termohon mengakui jika Pemohon menikah lagi ia cukup mampu menghidupi istri dan atau anak anak;

Termohon tahu jika antara Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan mahrom atau hubungan lainnya yang menghalangi dilangsungkan pernikahan di antara keduanya;

Menimbang bahwa calon istri Pemohon nama XXX hadir dalam persidangan dan menerangkan bahwa ia benar telah saling cinta mencintai dengan Pemohon, dan telah sepakat untuk membina rumah tangga dalam perkawinan yang sah, serta dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga, atau hubungan lainnya yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. XXX No. XXX Tanggal 19 Oktober 2016 2012, (P.1.);
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. XXX No. XXX Tanggal 01 Nopember 2012, (P.2.)

Putusan, Nomor 01917/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 5 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. XXX No. XXX Tanggal 04 Agustus 2015, (P.3.);
- d. Foto copy Kartu Keluarga No. XXX Tanggal 01 Juli 2014, (P,4.);
- e. Fotocopy Kutipan akte nikah No 245/01/V/2001 Tanggal 30 April 2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, (P.5.)
- f. Foto Copy Sertifikat rumah No. 00076 di Desa Cekalang Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban an. XXX, (P.6.)
- g. Foto Copy STNK Mobil Suzuki Ertiga tahun 2018 No. Polisi S 1543 HC. an. XXX, (P.7.);
- h. Foto Copy STNK Sepeda Motor Honda Beat No. Polisi S 3272 GT , (P.8);
- i. Foto Copy STNK Sepeda Motor Honda CBR No. Polisi S 3383 FX , (P.9);
- j. Foto copy Surat keterangan harta kekayaan yang dikeluarkan oleh Kepala XXX Kabupaten Tuban, No. 470/50/414.411.05/2018, tanggal 14 Februari 2018, (P,10);
- k. Foto copy Surat keterangan harta kekayaan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cekalang, Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, No. 470/50/414.411.05/2018, tanggal 14 Februari 2018, (P,11);
- l. Foto Copy Penolakan Nikah yang dibuat dan ditanda tangani Kepala KUA Kecamatan Soko No. B-769/Kua.13.17.06/Pw.01/09/2018, tanggal 19 September 2018, (P.12.);
- m. Fotocopy Surat pernyataan tidak keberatan suami nikah lagi, tanggal 14 Februari 2018, (P.13);
- n. Fotocopy Surat pernyataan berlaku adil yang dibuat dan ditandatangani oleh XXX, tanggal 14 Februari 2018. (P.14.);
- o. Fotocopy Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh XXX, tanggal 14 Februari 2018, (P.15);
- p. Fotocopy Akta Cerai Nomor 0362/AC/2015/PA.Sub, tanggal 13 Juli 2015, (P.16);

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Putusan, Nomor 01917/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 6 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban.;

Saksi di dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon ;

Bahwa saksi menerangkan, Pemohon bermaksud untuk menikah lagi/poligami dengan wanita bernama XXX karena istri Pemohon nama tidak bisa melayani secara penuh dan sempurna kepada Pemohon disebabkan Termohon sakit paru-paru juga Pemohon mempunyai hasrat seksualitas yang cukup tinggi, sementara Termohon tidak bisa melayani Pemohon dalam hubungan intim tersebut ;

Bahwa saksi sudah mengadakan musyawarah keluarga Pemohon dan Termohon, semua keluarga besar telah sepakat mendukung atas kehendak Pemohn tersebut ;

Saksi tahu Pemohon mempunyai pekerjaan tetap dan mampu menghidupi istri dan anak anaknya ;

Bahwa antara pemohon dan calon istrinya itu tidak ada hubungan mahrom atau hubungan lain lain yang menghalangi pernikahan keduanya ;

2. XXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban.;

Saksi di dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan, Nomor 01917/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 7 dari 13 Hal.



Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon ;

Bahwa saksi menerangkan, Pemohon bermaksud untuk menikah lagi / poligami dengan wanita bernama XXX karena istri Pemohon nama XXX tidak bisa melayani secara penuh dan sempurna kepada Pemohon disebabkan Termohon sakit paru-paru juga Pemohon mempunyai hasrat seksualitas yang cukup tinggi, sementara Termohon tidak bisa melayani Pemohon dalam hubungan intim tersebut;

Bahwa saksi sudah mengadakan musyawarah keluarga Pemohon dan Termohon, semua keluarga besar telah sepakat mendukung atas kehendak Pemohon tersebut ;

Saksi tahu Pemohon mempunyai pekerjaan tetap dan mampu menghidupi istri dan anak anaknya ;

Bahwa antara pemohon dan calon istrinya itu tidak ada hubungan mahrom atau hubungan lain lain yang menghalangi pernikahan keduanya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat untuk melihat dan memeriksa serta meakinkan atas harta bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam surat Pemohonan, dan ternyata harta bersama tersebut benar adanya sesuai dengn surat Pemohonan Pemohon;

Putusan, Nomor 01917/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 8 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya tersebut namun tidak berhasil dan telah melakukan mediasi sebagaimana diatur oleh PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Mediasi ternyata upaya tersebut tidak mengurungkan niat Pemohon untuk berpoligami;

Menimbang bahwa Termohon hadir di persidangan dan menjawab permohonan Pemohon yang pada pokoknya mengakui sepenuhnya dalil dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon dapat diterima dan keterangan saksi satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, karenanya bukti bukti tersebut dapat diterima dan menguatkan dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersbut diatas, maka telah diperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana bukti surat (P.5);

Bahwa Pemohon bermaksud untuk poligami dengan alasan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri secara sempurna, karena Termohon sakit paru-paru sehingga Termohon tidak bisa melayani hubungan intim layaknya suami istri dengan Pemohon;

Putusan, Nomor 01917/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 9 dari 13 Hal.



Bahwa Pemohon telah memperoleh izin dari Termohon selaku isteri Pemohon untuk berpoligami; dan calon istrinya nama XXX tidak ada halangan / larangan untuk menikah, baik menurut syara' (Agama Islam) maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;

Bahwa Pemohon telah menyatakan sanggup berlaku adil dan mampu untuk menafkahi Termohon dan anak-anaknya beserta calon istri Pemohon;

Bahwa calon isteri Pemohon XXX tidak ada halangan / larangan untuk menikah Pemohon, baik menurut hukum syara' maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat telah ternyata Pemohon dan Termohon selama perkawinannya telah memperoleh harta bersama berupa :

1. Tanah yang di atasnya berdiri 1 bangunan rumah yang terletak di Desa Cekalang Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban atas Nama RUSMIASIH dengan luas kurang lebih 283 m2 (dua ratus delapan puluh tiga meterpersegi) (bukti Sertifikat Hak Milik No : 00076 terlampir) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Rumah milik Bapak XXX
 - Selatan : Jalan Desa
 - Timur : Rumah milik Bapak XXX
 - Barat : Rumah milik Ibu XXX
2. 1 (satu) unit Mobil Suzuki R 3 atas Nama XXX No Polisi S. 1543 HC;
3. 1 (satu) unit Mobil Suzuki R 3 atas Nama XXX No Polisi S. 1163 AG;
4. 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat No Polisi S 3272 GT;
5. 1 (satu) unit sepeda Motor Honda CBR No Polisi S 3383 FX;

Putusan, Nomor 01917/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 10 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat untuk berpoligami, karenanya maksud Pemohon tersebut telah terpenuhi alasan berpoligami sesuai pasal 4 ayat (2) huruf a jo pasal 5 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan karenanya berdasarkan pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, dan karenanya pula penolakan KUA tersebut harus dikesampingkan;

Mengingat, bahwa dalil Syar'i yang dapat diterapkan dalam dalam perkara ini adalah ketentuan Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut :

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتًى وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya : “.... Maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu senangi, dua, tiga atau empat, maka jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang perempuan saja” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 49 UU. No 7/1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (berpolygami) dengan seorang wanita bernama XXX;
3. Menetapkan , harta-harta sebagai berikut
 1. Tanah yang diatasnya berdiri 1 bangunan rumah yang terletak di Desa Cekalang Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban atas Nama RUSMIASIH dengan luas kurang lebih 283 m2 (dua ratus delapan

Putusan, Nomor 01917/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 11 dari 13 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga meterpersegi) (bukti Sertifikat Hak Milik No : 00076
terlampir) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah milik Bapak XXX
 - Selatan : Jalan Desa
 - Timur : Rumah milik Bapak XXX
 - Barat : Rumah milik Ibu XXX
2. 1 (satu) unit Mobil Suzuki R 3 atas Nama XXX No Polisi S. 1543 HC;
 3. 1 (satu) unit Mobil Suzuki R 3 atas Nama XXX No Polisi S. 1163 AG;
 4. 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat No Polisi S 3272 GT;
 5. 1 (satu) unit sepeda Motor Honda CBR No Polisi S 3383 FX;
- adalah harta bersama yang diperoleh selama dalam masa perkawinan Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp, 1.366.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tuban pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1440 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.ASEP BADRUZAMAN,MH sebagai Hakim Ketua, H.ANSHOR,SH dan Dra.HJ.SUFIJATI,MH masing masing sebagai Hakim Anggota serta putusan diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim tersebut serta SUPRAYITNO,S.Ag.SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

H.ANSHOR,SH

Drs.H.ASEP BADRUZAMAN,MH

Hakim Anggota II

Putusan, Nomor 01917/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 12 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.HJ.SUFIJATI,MH

Panitera Pengganti

SUPRAYITNO,S.Ag.SH

Rincian Biaya Perkara :

| | | |
|-------------------------------|-------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 500.000,- |
| 4. Biaya Pemeriksaan Setempat | : Rp. | 775.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 6. Materai | : Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | | Rp. 1.366.000,- |

Putusan, Nomor 01917/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 13 dari 13 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)